

PERANAN PAJAK PARKIR DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SERANG

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan kepada Program Studi Diploma III Administrasi Pajak
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md)



Disusun Oleh:

DHEA FIRDA APRILIA

NIM.5503210006

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN
REVISI LAPORAN TUGAS AKHIR

Laporan Tugas Akhir ini telah direvisi:

Judul Tugas Akhir : Peranan Pajak Parkir dalam Menunjang Pendapatan Asli
Dacrah Kota Serang
Nama Mahasiswa : Dhea Firda Aprilia
NIM : 5503210006
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Serang, 11 Juli 2024

Menyetujui,

Penguji I

Penguji II



Intan Puspanita, S.E., M.Ak
NIP. 198902202022032005



Mazda Eko Sri Tjahjono, S.Pd., M.Akt
NIP. 198307022014041001

Mengetahui,

Ketua Program Studi D III Administrasi Pajak



Intan Puspanita, S.E., M.Ak
NIP. 198902202022032005

LEMBAR PENGESAHAN

Dengan ini ditetapkan bahwa Tugas Akhir berikut:

Judul Laporan Tugas Akhir : Peranan Pajak Parkir dalam Menunjang
Pendapatan Asli Daerah Kota Serang
Nama Mahasiswa : Dhea Firda Aprilia
NIM : 5503210006
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Telah diuji dan dipertahankan pada tanggal 01 Juli 2024 melalui Sidang Tugas Akhir yang diselenggarakan oleh Program Studi D III Administrasi Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dinyatakan LULUS

Serang, 11 Juli 2024

Mengesahkan,

Pembimbing I



Mazda Eko Sri Tjahjono, S.Pd., M.Akt.
NIP. 198307022014041001

Pembimbing II



Seandy Ginanjar, S.E., M.Ak.
NIP. 197602212008121001

Penguji I



Intan Puspanita, S.E., M.Ak.
NIP. 198902202022032005

Penguji II



Mazda Eko Sri Tjahjono, S.Pd., M.Ak.
NIP. 198307022014041001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Tubagus Ismail,
SE, MM, Ak, CA, CMA
NIP. 197312302001121001

Ketua Program Studi
D III Administrasi Pajak



Intan Puspanita, S.E., M.Ak.
NIP. 198902202022032005

LEMBAR PERNYATAAN

Deangan ini saya sebagai penulis tugas akhir berikut:

Judul : Peranan Pajak Parkir dalam Menunjang Pendapatan Asli
Daerah Kota Serang
Nama Mahasiswa : Dhea Firda Aprilia
NIM : 5503210006
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir tersebut di atas benar-benar hasil karya saya dan tidak membuat hasil karya orang lain, kecuali dinyatakan melalui rujukan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang menunjukkan bahwa sebagian atau seluruh karya ini bukan karya saya, maka saya bersedia dituntut melalui hukum yang berlaku. Saya juga bersedia menanggung akibat hukum yang timbul dari pernyataan yang secara sadar dan sengaja saya nyatakan melalui lembar ini.

Serang, 11 Juli 2024



Dhea Firda Aprilia
NIM. 5503210006

LEMBAR MOTTO HIDUP

“Hiduplah seakan kamu mati besok, belajarlh seakan kamu hidup selamanya”

(Mahatma Gandhi)

“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali”

(HR Tirmidzi)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobi'alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah *Subhanahuwata'ala*, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini dengan judul “Peranan Pajak Parkir dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Serang” sebagai salah satu syarat dalam memenuhi Tugas Akhir pada program studi D III Administrasi Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Shalawat serta salam penulis persembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya.

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis banyak dibantu oleh berbagai pihak, dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada Yang Terhormat :

1. Bapak Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., M.T, selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2. Bapak Prof. Dr. Tubagus Ismail, SE, MM, Ak, CA, CMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
3. Dr. Wawan Ichwanudin, S.E., M.Ak selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
4. Ibu Intan Puspanita, SE., M.Ak selaku Ketua Program Studi Diploma III Administrasi Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
5. Ibu Asih Machfuzhoh, S.E., M.Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan serta nasihat selama penulis menjalankan kuliah.
6. Bapak Mazda Eko Sri Tjahjono, S.Pd., M.Akt selaku Dosen Pembimbing I Tugas Akhir yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan sampai menjadi Tugas Akhir ini.
7. Bapak H. Seandy Ginanjar, SE.,M.Ak selaku Dosen Pembimbing II Tugas Akhir yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan sampai menjadi Tugas Akhir ini.
8. Bapak Hari Pamungkas, S.STP., M.Si Kepala Badan Bapenda Kota Serang

9. Bapak dan Ibu Dosen Diploma III Administrasi Pajak yang telah memberikan pengajaran dengan baik dan sabar, serta memberikan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
10. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
11. Bapak Agus dan Mamah Yeti selaku orang tua penulis yang tidak berhenti memberikan doa, dukungan serta semangat kepada penulis.
12. Annida Agustina kaka kandung penulis yang membantu dan memberi dukungan serta semangat kepada penulis
13. Cahya Kamila, Nurje dan Fira teman-teman terdekat penulis dari bangku SMA yang sampai saat ini selalu memberi dukungan dan menghibur penulis.
14. Ahmad Rafli Ridyasmara selaku orang terdekat yang saling membantu dan memberi dukungan satu sama lain.
15. Teman-teman kelas A Diploma III Administrasi Pajak yang senantiasa menemani dan menghibur.
16. The Agis, Ka Abu, Pak H. Karna dan Pak Dede Kurnia selaku staff pelaksana Bapenda Kota Serang yang senantiasa membantu dan meluangkan waktunya untuk penulis.
17. Lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu

Penulis Menyadari bahwa Laporan Magang ini masih jauh dari kata sempurna. Mengingat keterbatasan kemampuan serta pengalaman yang penulis miliki, penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak sengaja.

Pandeglang, 20 Juni 2024



Dhea Firda Aprilia
NIM. 5503210006

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PENYATAAN	iv
LEMBAR MOTTO HIDUP	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah Laporan Tugas Akhir	6
C. Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir	6
D. Manfaat Penulisan Laporan Tugas Akhir	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pajak Daerah	8
1. Pengertian Pajak Daerah	8
2. Jenis Pajak Daerah	9
3. Kriteria Efektifitas Pajak Daerah.....	9
4. Kriteria Penilaian Kontribusi Pajak Daerah.....	10
B. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	11
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	11
2. Sumber- sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	12
C. Pajak Parkir	13
1. Pengertian Pajak Parkir	13
2. Objek Pajak Parkir	14
3. Pengecualian Objek Pajak Parkir	14

4. Subjek dan Wajib Pajak Parkir	15
5. Dasar Hukum Pajak Parkir	15
6. Tata Cara Pendataan Wajib Pajak Parkir	16
7. Tata Cara Penagihan Pajak Parkir	16
8. Dasar Pengenaan Pajak	17
9. Tarif dan Tata Cara Perhitungan Pajak Parkir	18
BAB III METODE PENULISAN	19
A. Objek Penulisan Laporan Tugas Akhir.....	19
B. Metode Penulisan Laporan Tugas Akhir	19
C. Jenis dan Sumber Data	20
1. Jenis Data	20
2. Sumber Data.....	19
D. Metode Pengumpulan Data.....	21
1. Metode Kepustakaan	21
2. Metode Lapangan.....	21
E. Waktu dan Tempat Magang.....	22
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	23
A. Gambaran Umum Instansi.....	23
1. Profil Singkat	23
2. Visi dan Misi	24
3. Struktur Organisasi.....	25
B. Hasil Laporan Tugas Akhir	41
1. Pengenaan Pajak Parkir di Kota Serang.....	41
2. Hambatan Pemungutan Pajak Parkir di Bapenda Kota Serang.....	43
3. Peran Pajak Parkir dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah.....	44
C. Pembahasan.....	45
1. Dasar Pengenaan Pajak Parkir	45
2. Hambatan dan Upaya yang dilakukan Bapenda Kota Serang dalam pemungutan pajak parkir.....	49
3. Peran Pajak Parkir dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah.....	50

BAB V SIMPULAN DAN SARAN	55
A. Simpulan	55
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
DAFTAR LAMPIRAN	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1.2 Target Realisasi Pajak Daerah Kota Serang Tahun 2023	4
Tabel 2.1 Kriteria Efektivitas Pajak Daerah	10
Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Kontribusi Pajak Daerah.....	11
Tabel 4.1 Target dan Realiasi Pajak Parkir di Bapenda Tahun 2019-2023	43
Tabel 4.2 Kontribusi Pajak Parkir pada Pendapatan Asli Daerah Kota Serang.....	44
Tabel 4.3 Target dan Realiasi Pajak Parkir di Bapenda Tahun 2019-2023	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kontribusi Pajak Parkir pada Pendapatan Asli Daerah Kota Serang	5
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Serang	25
Gambar 4. 2 Pendaftaran Wajib Pajak Parkir	44
Gambar 4. 3 Pendataan Wajib Pajak Parkir	46
Gambar 4. 4 Penetapan Wajib Pajak Parkir	47
Gambar 4. 5 Penyetoran Pajak Parkir Terutang	48
Gambar 4. 6 Kontribusi Pajak Parkir pada Pendapatan Asli Daerah	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pengantar Magang Industri	60
Lampiran 2 Surat Keterangan Magang Industri	61
Lampiran 3 Kartu Kegiatan Magang Industri	62
Lampiran 4 Kartu Bimbingan Tugas Akhir	71
Lampiran 5 Form Penilaian Magang Industri	73
Lampiran 6 Foto Kegiatan Magang Industri	74
Lampiran 7 Lembar SPTPD	75
Lampiran 8 Lembar SSPD	76
Lampiran 9 Wawancara.....	77

ABSTRAK

PERANAN PAJAK PARKIR DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SERANG

Oleh: Dhea Firda Aprilia

Pajak Parkir merupakan pajak yang dikenakan kepada penyelenggara tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha maupun sebagai suatu usaha, juga termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Tujuan tugas akhir ini untuk mengetahui peranan pajak parkir dalam menunjang pendapatan asli daerah kota serang beserta hambatan dalam pemungutan pajak parkir di kota serang. Objek penulisan dilakukan di bapenda kota serang. Penulisan ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan data dan fakta sebenarnya. Teknik pengumpulan datanya berupa wawancara, observasi, dokumentasi serta data primer yang penulis peroleh dari responden di bapenda kota serang dan data sekunder yang penulis peroleh yaitu dari UU, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan pajak daerah. Peranan pajak parkir dalam menunjang pendapatan asli daerah kota serang dikatakan kecil kontribusinya dan tidak termasuk dalam kriteria sangat efektif, hal tersebut salah satunya dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban pajaknya.

Kata Kunci: Pajak Parkir, Pendapatan Asli Daerah, Parkir

ABSTRACT

THE ROLE OF PARKING TAX IN SUPPORTING THE LOCAL REVENUE OF SERANG CITY

By: Dhea Firda Aprilia

Parking Tax is a tax imposed on the organizers of parking lots outside the road by individuals or entities, both related to the main business or as a business, also including the provision of motor vehicle storage and motor vehicle garages that charge fees. The purpose of this final project is to find out the role of parking tax in supporting the local revenue of the city of Serang and the obstacles in collecting parking tax in the city of Serang. The object of writing is carried out in the bapenda of serang city. This writing uses a descriptive method that aims to explain the actual data and facts. The data collection technique is in the form of interviews, observations, documentation and primary data that the author obtained from respondents in the bapenda of the city of attack and secondary data that the author obtained from laws, books, and journals related to local taxes. The role of parking tax in supporting the local revenue of the city of Serang is said to have a small contribution and is not included in the criteria for being very effective, one of which is due to the lack of public awareness of their tax obligations.

Keywords: Parking Tax, Local Revenue, Parking

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan suatu negara akan berjalan dan berkembang dengan lancar jika dikelola dengan baik, karena pembangunan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh negara untuk meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan suatu bangsa dapat dilihat dari pencapaian pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang menunjang. Kesejahteraan merupakan suatu keharusan yang harus dicapai untuk mengejar ketertinggalan. Hal ini merupakan tugas utama pemerintah yang harus melakukan pembangunan disegala bidang dengan berkesinambungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demi kelancaran pelaksanaan otonomi daerah maka pemerintah daerah membutuhkan sumber dana pembiayaan yang dianggap potensial dan mendukung untuk menunjang terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah dan pembiayaan penting pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Peran tersebut

telah didukung oleh pemerintah ketika mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan harapan mampu menjadi solusi dan memberikan efek pembangunan secara merata diseluruh daerah wilayah Indonesia.

Kota Serang merupakan Kota yang berkembang setiap tahunnya. Perkembangan yang dimaksud yaitu seperti pembangunan pusat perbelanjaan, rumah makan dan usaha-usaha lain yang baru. Tempat tersebut biasanya menggunakan lahan parkir yang luas sebagai bagian dari pelayanan kepada konsumennya. Dengan demikian, sektor perparkiran dapat dijadikan potensi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Dikarenakan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satu amanat regulasi tersebut terdapat perubahan nama jenis pelayanan pajak daerah yaitu berubah sistem penawaran menjadi PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu), . Tidak hanya perubahan jenis nama, terdapat juga penyesuaian tarif dan jatuh tempo pembayaran Pajak Barang dan dan Jasa Tertentu. Hal tersebut sudah ada di dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2024. Dengan begitu Pajak Parkir berubah menjadi PBJT atas Jasa Parkir yang berarti jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Lalu

setiap orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor itu disebut subjek pajak parkir.

Metode pemungutan pajak parkir di Badan Pendapatan Daerah Kota Serang dilakukan dalam berbagai tahapan seperti pendataan, penyetoran dan pengawasan, yakni menganut *Self assessment system* artinya memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Walikota Serang Nomor 65 Tahun 2017 dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) ke Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Serang.

Tabel 1. 2
Target Realisasi Pajak Daerah Kota Serang Tahun 2023


No	Jenis Pajak	Target Penerimaan	Realisasi	Presentase (%)
1	PBB (Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan Perdesaan Perkotaan)	37.147.009.600	28.530.119.306	76,80%
2	BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)	66.000.000.000	66.948.255.558	101,43%
3	PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) atas Makanan dan/atau Minuman	32.076.000.000	33.630.476.354	104,84%
4	PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) atas Tenaga Listrik	39.400.000.000	40.296.589.869	102,27%
5	PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) atas Jasa Perhotelan	14.000.000.000	5.392.366.830	25,96%
6	PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) atas Jasa Parkir	5.700.000.000	1.332.477.183	23,37%
7	PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) atas Jasa Kesenian dan Hiburan	12.810.000.000	10.562.834.804	82,45%
8	Pajak Reklame	17.713.100.400	40.296.589.869	227,49%
9	PAT (Pajak atas Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah)	2.000.000.000	1.794.127.145	89,70%
Jumlah		226.846.110.000	228.783.836.918	100,85%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Serang (2024).

Dapat dilihat pada tabel 1.1 di atas jika dibandingkan dari beberapa pajak daerah yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kota Serang menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Parkir pada tahun 2023 berada pada nomor 2 terendah setelah pajak reklame. Target penerimaan sebesar Rp5.700.000.000 dengan realisasi Rp1.332.477.183 dan presentase sebesar 23,37%. Walaupun pajak parkir belum mencapai target yang telah ditetapkan bahkan sangat jauh dari

target yang ditetapkan tetapi dengan diadakannya pemungutan pajak parkir dapat membantu menaikkan pendapatan daerah.

Gambar 1. 1
Kontribusi Pajak Parkir pada Pendapatan Asli Daerah Kota Serang



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Serang (2024).

Melalui Gambar 1.1 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 hingga Tahun 2023 Pajak Parkir memiliki kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah Kota Serang. Kontribusi Pajak Parkir pada Pendapatan Asli Daerah Kota Serang masuk dalam kriteria sangat kurang, bahkan tidak mencapai angka 10%. Walaupun memiliki kontribusi yang sangat kurang namun pada Gambar 1.1 menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Parkir pada Pendapatan Asli Daerah Kota Serang dapat membantu penerimaan pendapatan daerah Kota Serang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas peran pajak parkir yang diberikan kepada Bapenda, serta hambatan yang timbul ketika pemungutan pajak parkir. Begitu juga peran Bapenda sangat dibutuhkan dalam

permasalahan yang ada. Maka hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penulisan Laporan Tugas Akhir yang berjudul **“PERANAN PAJAK PARKIR DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SERANG”**.

B. Rumusan Masalah Laporan Tugas Akhir

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan sebelumnya adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengenaan Pajak Parkir di Bapenda Kota Serang?
2. Bagaimana hambatan dan upaya yang dilakukan dalam pemungutan Pajak Parkir di Bapenda Kota Serang?
3. Bagaimana peran Pajak Parkir dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah di Kota Serang?

C. Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penulis mempunyai tujuan yang dapat dinyatakan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengenaan Pajak Parkir di kota Serang
2. Untuk mengetahui bagaimana hambatan dan upaya yang dilakukan Bapenda dalam pemungutan Pajak Parkir
3. Untuk mengetahui bagaimana peran Pajak Parkir dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah di Bapenda Kota Serang

D. Manfaat Penulisan Laporan Tugas Akhir

Adapun manfaat yang ingin diberikan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademik

a. Bagi penulis

Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi ajang belajar dan menambah ilmu pengetahuan serta wawasan penulis terkait tentang pajak parkir.

b. Bagi Penulis selanjutnya

Laporan Tugas Akhir ini diharapkan menjadi media referensi bagi pembaca atau penulis selanjutnya yang akan menggunakan konsep dan dasar penulisan yang sama, serta dapat mengetahui dan memahami bagaimana peran pajak parkir.

2. Bagi Perusahaan

Sebagai sarana menjalin hubungan kerja sama antar instansi dengan universitas dan bahan masukan bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Serang

3. Bagi Akademik

Sebagai saran tambahan referensi di perpustakaan Universitas Sultan Ageng Titayasa mengenai permasalahan yang terkait dengan penulisan Tugas Akhir ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 1 angka 21 Pajak Daerah adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi Pajak Daerah menurut Gazali (2023: 153) bahwa Pajak daerah merupakan instrumen keuangan konvensional yang sering digunakan di banyak negara. Penerimaan pajak daerah digunakan untuk membiayai prasarana dan pelayanan yang memberikan bagi masyarakat umum yang biasa disebut juga sebagai *public goods*.

Menurut Kamaroellah (2021:217) Pajak Daerah adalah Pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang dan hasilnya masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2. Jenis Pajak Daerah

Didalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Jenis Pajak Daerah terdiri atas :

- a. PBB-P2 (Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan Perdesaan Perkotaan)
- b. BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)
- c. PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman
 2. Tenaga Listrik
 3. Jasa Perhotelan
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. PAT (Pajak atas Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah)
- f. Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan)
- g. Pajak Sarang Burung Walet
- h. Opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor); dan
- i. Opsen BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor)

3. Kriteria Efektivitas Pajak Daerah

Menurut Sulistyowati dkk (2019: 10) Efektivitas pajak daerah merupakan nilai yang dihitung berdasarkan presentase perbandingan realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak. Efektivitas

tersebut dapat diukur dengan menggunakan rumus efektivitas sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Parkir}} \times 100\%$$

Dengan kriteria yang digunakan dalam menilai efektivitas pajak daerah adalah:

Tabel 2. 1
Kriteria Efektivitas Pajak Daerah

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90- 100%	Efektif
80 - 90%	Cukup Efektif
60- 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Sulistyowati dkk (2019).

4. Kriteria Penilaian Kontribusi Pajak Daerah

Menurut Sulistyowati dkk (2019: 10) Kontribusi merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi yang diberikan pajak daerah kepada pendapatan asli daerah. Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah pada pendapatan asli daerah, dengan rumus:

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Parkir}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Dengan kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi Pajak Daerah adalah:

Tabel 2. 2
Kriteria Penilaian Kontribusi Pajak Daerah

Presentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Sulistywati dkk (2019).

B. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 angka 20 Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Anggoro (2017:18) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah

daerah. Pendapatan ini sering kali dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah. Daerah yang dianggap maju adalah daerah yang memiliki PAD yang tinggi.

Adapun menurut Aji (2018:99) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pemasukan finansial yang diperoleh dari berbagai sektor dan sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah. Peningkatan PAD ini penting bagi suatu daerah karena itulah sumber untuk dapat melaksanakan berbagai macam program guna pembangunan daerah.

Dapat disimpulkan bahwa PAD adalah sebagai sarana atau sumber utama pendapatan daerah yang diperoleh dari berbagai sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang semata-mata ditujukan untuk pelaksanaan otonomi daerah agar hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Maka dari itu semakin besar dana PAD yang diperoleh daerah akan dianggap maju.

2. Sumber- sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Anggoro (2017:19) Sumber-sumber yang bisa dikembangkan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah:

1. Pajak Daerah, yaitu pajak-pajak yang ditentukan pemungutannya dalam Peraturan Daerah, dan para pembayar pajak (wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah. Contoh pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan, pajak rumah makan/restoran, pajak iklan, dan sebagainya.

2. Retribusi Daerah, yaitu pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menikmati secara langsung fasilitas tertentu yang disediakan pemerintah daerah. Pemungutannya juga harus dituangkan dalam peraturan daerah. Contoh dari pendapatan ini adalah retribusi parkir, retribusi pasar, retribusi terminal, dan sebagainya.
3. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan badan-badan usaha milik daerah maupun lembaga-lembaga lainnya yang dimiliki pemerintah daerah.

C. Pajak Parkir

1. Pengertian Pajak Parkir

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 1 angka 48 Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

Definisi Pajak Parkir menurut Mahmudi (2020:25) Pajak Parkir berbeda dengan retribusi Parkir. Pajak Parkir merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang dilakukan oleh Orang Pribadi atau Badan baik yang berkegiatan pokok usaha maupun usaha sampingan, seperti supermarket atau mall yang

menyelenggarakan parkir sendiri, usaha penitipan kendaraan, dan sebagainya.

Adapun definisi Pajak Parkir menurut Anggoro (2017:198) adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Dapat disimpulkan dari pengertian Pajak Parkir di atas bahwa setiap pemotor yang menggunakan kendaraan lalu diparkirkan ditempat area parkir termasuk penitipan kendaraan bermotor, mall atau supermarket yang disediakan sebagai suatu usaha disebut dengan pajak parkir.

2. Objek Pajak Parkir

Dalam Peraturan Walikota Serang Nomor 29 Tahun 2023 Pasal 1 angka 14 Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di tepi jalan umum yang ditentukan atau di luar badan jalan yang meliputi tempat khusus Parkir, tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran ataupun yang tidak memungut bayaran, yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.

3. Pengecualian Objek Pajak Parkir

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir adalah:

- a. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan

Pemerintah Daerah;

- b. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- c. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
- d. Jasa tempat parkir lainnya yang diatur dengan Perda.

4. Subjek dan Wajib Pajak Parkir

Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sedangkan Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Jadi dapat disimpulkan bahwa keduanya berbeda tetapi saling melengkapi satu sama lain, dapat dijelaskan secara sederhana subjek pajak disini merupakan seseorang yang melakukan parkir motor ditempat parkir, dan wajib pajak merupakan seseorang yang memilikiusaha parkir dan yang bertanggung jawab atas perpajakannya (Anggoro,2017:202)

5. Dasar Hukum Pajak Parkir

Dasar hukum Pajak Parkir pada suatu Kabupaten/Kota adalah sebagaimana di bawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah

4. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perparkiran

6. Tata Cara Pendataan Pajak Parkir

Menurut Peraturan Walikota Serang Nomor 65 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendataan Pajak Daerah Pasal 5, sebagai berikut:

- 1) Setiap Wajib Pajak, harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak
- 2) SPTPD dapat diperoleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan cara diambil sendiri atau dikirim
- 3) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah jatuh pada hari kerja berikutnya
- 4) Apabila SPTPD tidak disampaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dapat diberikan Surat Teguran
- 5) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dianggap tidak disampaikan, apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak

7. Tata Cara Penagihan Pajak Parkir

Menurut Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2017 Pasal 20, Tata cara penagihan Pajak Parkir, sebagai berikut :

- 1) Walikota dapat menerbitkan SPTPD apabila:

- 2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SPTPD, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak
- 3) Surat Ketetapan Pajak Daerah yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan ditagih melalui SPTPD
- 4) Pengenaan bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada saat jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar.

8. Dasar Pengenaan Pajak

Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 26 huruf D bahwa Dasar pengenaan PBJT atas Jasa Parkir yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu meliputi, jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat Parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir.

Menurut Pamsi dkk (2018: 638) Dasar Pengenaan pajak didasarkan pada klasifikasi tempat parkir, daya tampung dan frekuensi kendaraan bermotor. Setiap kendaraan bermotor yang parkir pada tempat parkir di luar badan jalan akan dikenakan tarif pajak parkir yang ditetapkan oleh pengelola. Tarif Parkir ini merupakan pembayaran yang harus diserahkan oleh pengguna tempat parkir untuk pemakaian tempat parkir.

9. Tarif dan Tata cara Perhitungan Pajak Parkir

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 yang tercantum di Pasal 28 ditetapkan sebesar 10% (persen) dari total penghasilan. Lalu untuk menghitung besaran pokok Pajak Parkir yang terutang yaitu, dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Parkir adalah sebagai berikut (Anggoro,2017:203) :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak (10\%)} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak (10\%)} \times \text{Jumlah Pembayaran atau} \\ &\quad \text{yang harus dibayar penyelenggara parkir} \end{aligned}$$

BAB III METODE PENULISAN

A. Objek Penulisan Laporan Tugas Akhir

Objek penulisan Laporan Tugas Akhir penulis adalah Peranan Pajak Parkir dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Serang yang berlokasi di Bapenda Kota Serang yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman No.5, Kota Serang Banten 42122.

B. Metode Penulisan Laporan Tugas Akhir

Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir adalah metode deskriptif. Menurut Fitriandi, dkk (2022:479) Metode deskriptif adalah metode riset yang bertujuan untuk mrnjelaskan suatu peristiwa yang sedang berlangsung pada masa sekarang dan juga pada masa lampau. Metode riset ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu Longitudinal (sepanjang waktu) dan *Cross Sectional* (waktu tertentu). Dalam studi literatur ditemukan, sebagai berikut “Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penulisan dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Metode Deskriptif merupakan penulisan yang bertujuan untuk mengumpulkan suatu gambaran informasi atau fakta mengenai Peranan Pajak Parkir dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Serang.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

- a. Data Primer menurut Surya (2023:70) merupakan data yang dapat diperoleh oleh pihak yang memerlukan informasi, secara langsung melalui sumbernya dan belum tersaji. Dengan kata lain, data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Teknik yang dapat digunakan penulis untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi ketika kegiatan magang berlangsung dan wawancara. Penulis menggunakan data ini dengan maksud untuk memperoleh data langsung yang berhubungan dengan judul penulisan yang dilakukan di Bapenda Kota Serang.
- b. Data Sekunder menurut Surya (2023:70) merupakan data yang diperoleh oleh pihak yang memerlukan informasi, secara tidak langsung karena datanya sudah tersedia atau tersaji dalam bentuk laporan, publikasi, basis data atau sumber informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lainnya. Bisa berupa historis ataupun data yang telah diterbitkan sebelumnya. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, artikel, jurnal, undang-undang, dan lain-lain.

2. Sumber Data

Sumber Data Primer ini dapat diperoleh dari informan yang memiliki wawasan sesuai dengan fokus penulisan penulis. Penulis menggunakan cara interview atau mewawancarai pihak yang bekerja di bidang pajak parkir di Badan Pendapatan Daerah Kota Serang untuk mendapatkan data primer ini. Sedangkan Data Sekunder dapat diperoleh dari penulis terdahulu, e-jurnal, buku dari berbagai sumber yang berada di perpustakaan dan melalui aplikasi perpustakaan yang bebas akses.

D. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Kepustakaan

Metode Kepustakaan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, berupa data-data kepustakaan yang berasal dari buku-buku literatur. Data tersebut guna mendukung dalam perumusan landasan dan teori bagi penganalisaan data primer serta memperkuat dugaan-dugaan dalam permasalahan masalah.

b. Metode Lapangan

Metode Lapangan ini dilakukan di lapangan dalam usaha memperoleh data primer yang dilakukan ketika magang untuk penyusunan laporan tugas akhir ini. Metode Lapangan dilakukan dengan menggunakan cara sebagai berikut:

1. *Interview* atau wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan staf atau pejabat kantor dengan pokok

permasalahan yang sudah penulis siapkan.

2. Dokumentasi adalah data yang diperoleh dari tempat penulisan yang dapat berupa peraturan-peraturan, foto kegiatan, video atau data yang lain.
3. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung yang penulis lakukan di tempat magang.

E. Waktu dan Tempat Magang

Penulisan dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Jalan Highland Park No. Komplek, Banjaragung, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten

42121. Pelaksanaan magang penulis dilakukan secara *work from office* dalam kurun waktu minimal 60 hari kerja atau 2 bulan lamanya. Kegiatan magang yang dilakukan penulis dimulai pada 15 Januari s/d 15 Maret 2024 dengan am kerja pada hari senin sampai jumat pada pukul 07.30 sampai 16.00 WIB.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Instansi

1. Profil Singkat

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang mengalami perubahan struktur organisasi yang awalnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang lahir sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah ditetapkannya UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan UU No 12 Tahun 2012 tentang pemerintahan daerah. Badan Pendapatan Daerah merupakan restruktisasi organisasi yang dilaksanakan pada awal tahun 2020 berdasarkan Peraturan Daerah No.9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang berganti menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Melaksanakan fungsi menghimpun, mengelola serta melakukan segala suatu aktivitas pendapatan adalah bentuk kegiataannya. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang dibentuk untuk menghasilkan pendapatan daerah agar lebih maju.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang memiliki tugas dalam bidang perpajakan yang menghasilkan pendapatan atau penerimaan untuk Kota Serang. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang terdiri dari berbagai macam pajak yaitu Pajak Bumi Bangunan, Pajak Biaya Perolehan Hak Tanah Bangunan (BPHTB), Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, dan Pajak Air Bawah Tanah.

2. Visi dan Misi

- Visi Bapenda Kota Serang

Terwujudnya Kota Peradaban yang Berdaya dan Berbudaya


- Misi Bapenda Kota Serang

1. Memperkuat peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan
2. Meningkatkan sarana dan prasarana daerah yang berwawasan lingkungan
3. Meningkatkan perekonomian daerah dan pemberdayaan masyarakat yang berdaya saing
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Serang adalah sebagai berikut:

Gambar 4. 1
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Serang



Sumber: Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Serang (2024).

1. Kepala Badan;

2. Sekretaris, membawa:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan fungsional
3. Bidang perencanaan, Penyuluhan dan Pengendalian:
 - a. Sub Bidang Survey, Data dan Sistem Informasi Wajib Pajak;
 - b. Sub Bidang Pengendalian;
 - c. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang pengelolaan Pendapatan Daerah I, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pajak Hotel dan Pajak Restoran
 - b. Sub Bidang Survey, Data dan Sistem Informasi Wajib Pajak;
 - c. Sub Bidang BPHTB dan PPJ
5. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. Sub Bidang Reklame dan Pajak Air Tanah;
 - c. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

4. Uraian Pekerjaan (*job description*)

Berikut adalah uraian pekerjaan yang ada di Badan Pendapatan Daerah kota Serang adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan memiliki tugas memimpin, mengordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah dibidang penghimpunan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Fungsi Kepala Badan adalah sebagai berikut:

- a) Penyusunan rumusan kebijakan tekni penghimpunan pajak daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah ditetapkan walikota.
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pendapatan daerah daerah.
- c) Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran, penetapan dan keberatan, penagihan dan pemeriksaan.
- d) Pelaksanaan koordinasi kerjasama pelaksanaan pendataan dan pendaftaran, penetapan dan keberatan, penagihan dan pemeriksaan.
- e) Pelaksanaan pengembangan potensi pajak bumi dan bangunan dan non pajak bumi dan bangunan.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala badan dalam pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penyelenggara tugas dan fungsi dinas serta menyelenggraan tugas dan fungsi dinas serta menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, program, evaluasi, dan pelaporan.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Mengkoordinasikan penyelenggara dan pengelolaan rumah tangga, sarana dan perlengkapan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c) Mengkoordinasikan dan memimpin kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan administrasi kepegawaian sesuai

peraturan perundang-undangan;

- d) Mengkoordinasikan penyelenggara dan pengelolaan administrasi keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepala kepala badan

Sekretaris Membawahkan:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawain

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sekretaris di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

Untuk menajalankan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian ini memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Melaksanakan pengelolaan urusan surat-menyurat naskah dinas
- c) Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, keprotokolan, dan kehumasan
- d) Melakukan pengkoordinasian dan penyusunan bahan rancangan produk hukum daerah penunjang seluruh kegiatan pada badan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaia dipimpin oleh seseorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

3. Bidang Perencanaan, Penyuluhan, dan Pengendalian

- a) Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja lingkup

perencanaan, penyuluhan dan pengendalian

- b) Pengkoordinasian penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup perencanaan, penyuluhan dan pengendalian
- c) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan, penyuluhan dan pengendalian
- d) Pengkoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan, penyuluhan dan pengendalian

Bidang Perencanaan, Penyuluhan, dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Badan.

Bidang Perencanaan, Penyuluhan, dan Pengendalian membawahkan:

1. Sub Bidang Perencanaan dan Penyuluhan

Sub Bidang Perencanaan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan, Penyuluhan dan Pengendalian yang berkenaan dengan perencanaan dan penyuluhan. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, sub bidang ini memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja lingkup perencanaan dan penyuluhan pajak daerah.
- b) Pengkoordinasian penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup perencanaan dan penyuluhan pajak daerah
- c) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan dan penyuluhan pajak daerah

- d) Pengkoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukunga teknis lingkup perencanaan dan penyuluhan pajak daerah

Sub Bidang Perencanaan dan penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Penyuluhan dan Pengendalian.

2. Sub Bidang Survey, Data dan Sistem Informasi Wajib Pajak

Sub Bidang Survey, Data dan Sistem Informasi Wajib Pajak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan, Penyuluhan dan Pengendalian yang berkenaan dengan survey, data dan sistem informasi wajib pajak.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, sub bidang ini memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja lingkup survey, data dan sistem informasi wajib pajak
- b) Pengkoordinasian penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup survey, data dan sistem informasi wajib pajak
- c) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup survey, data dan sistem informasi wajib pajak
- d) Pengkoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup survey, data dan sistem informasi wajib pajak

Sub Bidang Survey Data dan Informasi Wajib Pajak dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab

kepada kepala Bidang Perencanaan, Penyuluhan, dan Pengendalian.

3. Sub Bidang Pengendalian

Sub Bidang Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan, Penyuluhan dan Pengendalian yang berkenaan dengan pengendalian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bidang ini memiliki fungsi sebagai berikut :

- a) penyusunan rencana dan program kerja lingkup pengendalian;
- b) penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup pengendalian;
- c) pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pengendalian;
- d) melaksanakan penyelesaian pengaduan lingkup pengendalian;
- e) melaksanakan hubungan kerja terkait kegiatan pengendalian dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- f) memberikan pelayanan, memberikan jawaban dan tanggapan atas pengaduan wajib pajak;
- g) menyiapkan dan melaksanakan penerbitan surat teguran kepada penunggak pajak daerah;
- h) melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan pajak daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
 - i) melaksanakan pemeriksaan terhadap wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j) menyusun laporan hasil pemeriksaan terhadap wajib pajak;
 - k) melaksanakan penempelan media peringatan terhadap wajib

pajak yang telah diberikan surat teguran, namun masih belum memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan kewajiban pajak daerah;

l) melaksanakan tindakan paksa kepada penanggung pajak untuk membayar kewajiban pajak dan biaya penagihan pajak serta penyiapan dokumen yang diperlukan dalam melaksanakan tugas

m) melaksanakan tindakan penagihan seketika dan sekaligus serta penyiapan dokumen yang diperlukan dalam melaksanakan tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

n) melaksanakan tindakan penyitaan serta penyiapan dokumen yang diperlukan dalam tindakan penyitaan terhadap barang penanggung pajak yang telah diberikan surat paksa sebagai jaminan untuk melunasi utang pajak;

o) menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan

p) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Penyuluhan dan Pengendalian yang berkaitan dengan tugasnya.

Sub Bidang Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Penyuluhan dan Pengendalian.

4. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I

Bidang Pengelolaan Pendapatan I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan yang berkenaan dengan pengelolaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, bea perolehan hak atas tanah

dan bangunan, dan pajak penerangan jalan.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, bidang ini memiliki fungsi:

- a) Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja lingkup pendapatan asli daerah I
- b) Pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis lingkup pendapatan asli daerah I
- c) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pendapatan asli daerah I
- d) Pengkoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pendapatan asli daerah I

Bidang pengelolaan Pendapatan Asli Daerah I dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II, membawahkan:

1. Sub Bidang Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Sub Bidang Pajak Hotel dan Pajak Restoran mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Bidang Pengelolaann Pendapatan Daerah I yang berkenaan dengan pengelolaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, sub bidang ini memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data bahan penyusunan program kerja, rencana kerja dan anggaran Kepala Sub Bidang Pajk Hotel dan Pajak Restoran

- b) Menyusun program kerja, rencana kerja dan anggaran lingkup pengelolaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran
- c) Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan lingkup pengelolaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran
- d) Melaksanakan persiapan dan penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup pengelolaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran
- e) Melaksanakan persiapan dan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengelolaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Sub Bidang Pajak Hotel dan Pajak Restoran dipimpin oleh seseorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I

2. Sub Bidang Pajak Hiburan dan Pajak Parkir

Sub Bidang Pajak Hiburan dan Pajak Parkir mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I yang berkenaan dengan pengelolaan Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, sub bidang ini memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data badan penyusunan program kerja, rencana kerja dan anggaran Kepala Sub Bidang Pajak Hiburan dan Pajak Parkir
- b) Menyusun program kerja, rencana kerja dan anggaran lingkup, pengelolaan Pajak Hiburan dan Pajak Parkir
- c) Melakukan persiapan dan penyusunan bahan petunjuk teknis

lingkup pengelolaan Pajak Hiburan dan Pajak Parkir

- d) Melaksanakan persiapan dan penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup pengelolaan Pajak Hiburan dan Pajak Parkir

Sub Bidang Pajak Hiburan dan Pajak Parkir dipimpin oleh seseorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I

3. Sub Bidang BPHTB dan PPJ

Sub Bidang BPHTB dan PPJ mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I yang berkenaan dengan BPHTB dan PPJ.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, sub bidang ini memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dalam rangka penyusunan program kerja, rencana kerja dan anggaran Kepala Sub Bidang BPHTB dan PPJ
- b) Menyiapkan bahan penerbitan nomor pokok wajib pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat ketetapan pajak daerah nihil dan surat tagihan pajak daerah BPHTB dan PPJ
- c) Melaksanakan verifikasi, otorisasi, dan pembukuan lingkup BPHTB dan PPJ

Sub Bidang BPHTB dan PPJ dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I

5. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan yang berkenaan dengan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah, pendapatan asli daerah bukan pajak daerah.

Untuk Menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, bidang ini memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja lingkup pendapatan asli daerah II
- b) Pengkoordinasian penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup pendapatan asli daerah II
- c) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pendapatan asli daerah II
- d) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II, membawahkan:

1. Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan

Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II yang berkenaan dengan Pajak bumi dan bangunan.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, sub bidang ini memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data dalam rangka

penyusunan program kerja, rencana kerja dan anggaran Kepala Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan

b) Menerima dan meneliti kelengkapan dokumen permohonan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang terdiri atas:

1. Pendaftaran objek pajak baru dalam rangka penerbitan nomor objek pajak
2. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
3. Mutasi sebagian atau keseluruhan objek dan subjek pajak
4. Salinan surat pemberitahuan pajak terhutang
5. Pengembalian kelebihan pembayaran
6. Keberatan pajak terhutang
7. Permohonan pengurang pajak terhutang
8. Pembatalan atau pembetulan surat pemberitahuan pajak terhutang, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar
9. Keterangan nilai jual objek pajak

Pajak Bumi dan Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II

2. Sub Bidang Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah

Sub Bidang Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II yang berkenaan pajak reklame dan pajak air tanah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bidang ini memiliki fungsi sebagai berikut :

- a) mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data dalam rangka penyusunan program kerja, rencana kerja dan anggaran Kepala Sub Bidang Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah;
- b) melaksanakan pendaftaran dan pendataan pajak reklame dan pajak air tanah;
- c) melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan penerbitan, pencabutan dan penutupan nomor wajib pajak daerah dan nomor pokok wajib pajak daerah lingkup pajak reklame dan pajak air tanah;
- d) melaksanakan inventarisasi dan pemutakhiran data pajak reklame dan pajak air tanah;
- e) melaksanakan validasi, otorisasi dan pembukuan pajak reklame dan pajak air tanah;
- f) melakukan konfirmasi, penelitian dan penyiapan bahan usulan pembetulan atau pembatalan surat ketetapan pajak daerah;
- g) melakukan konfirmasi, penelitian dan penyiapan bahan usulan penetapan pembatalan atau pembetulan surat ketetapan pajak daerah dan surat tagihan pajak daerah untuk pajak reklame dan pajak air tanah;
- h) menyiapkan bahan usulan penghapusan piutang pajak reklame dan pajak air tanah kepada atasan;
- i) melakukan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait

dalam penyelesaian permohonan pembatalan atau pembetulan surat ketetapan pajak daerah, surat tagihan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah nihil, pengembalian kelebihan pembayaran untuk pajak reklame dan pajak air tanah;

j) menyampaikan usulan pemeriksaan terhadap wajib pajak kepada atasan, untuk ditindaklanjuti Sub Bidang Pengendalian;

k) menyiapkan bahan penerbitan surat teguran kepada penunggak pajak reklame dan pajak air tanah;

l) melaksanakan hubungan kerja kegiatan pajak reklame dan pajak air tanah dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;

m) melaksanakan monitoring, evaluasi program kerja dan kegiatan sub pajak reklame dan pajak air tanah; dan

n) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II yang berkaitan dengan tugasnya.

Sub Bidang Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II.

B. Hasil Laporan Tugas Akhir

1. Pengenaan Pajak Parkir di Kota Serang

Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Dasar pengenaan pajak didasarkan pada klasifikasi tempat parkir, daya tampung, dan frekuensi kendaraan bermotor. Setiap kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh pengelola. Tarif parkir ini merupakan pembayaran yang harus diserahkan oleh pengguna tempat parkir untuk pemakaian tempat parkir.

Masa Pajaknya adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. Lalu besarnya tarif Pajak Parkir yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Untuk menghitung besaran pokok Pajak Parkir yang terutang yaitu dihitung dengan cara mengkalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Berikut perhitungan pajak parkir secara umum:

$$\begin{aligned}
 \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak (10\%)} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\
 &= \text{Tarif Pajak (10\%)} \times \text{Jumlah Pembayaran yang} \\
 &\quad \text{Seharusnya Dibayar Kepada Penyelenggara} \\
 &\quad \text{Tempat Parkir}
 \end{aligned}$$

Berikut contoh perhitungan Pajak Parkir tepat waktu dan terlambat:

- 1) Sebuah lahan Parkir di Kota Serang pada Bulan Januari 2022 melaporkan omset pendapatan yang diterima dari lahan parkirnya sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah), maka atas setoran tersebut dikenakan tarif 10% (sepuluh persen) setiap bulannya dengan menyerahkan SPTPD sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Pajak Terutang} &= 10\% \times \text{Rp}500.000 \\
 &= \text{Rp}50.000
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka pajak yang harus dibayarkan pada bulan januari tersebut yaitu Rp50.000

- 2) Wajib Pajak melakukan pembayaran untuk masa bulan September 2022 dan dibayar pada bulan Desember 2022, maka atas keterlambatan tersebut dikenakan bunga 1% (satu persen) per bulan dan ditagih dengan SPTPD

Misal: Pajak terutang untuk masa pajak bulan september sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), maka bunga keterlambatan sebagai berikut:

Pembayaran masa September 2020	: Rp500.000
Bunga 1% x 3 bulan x Rp500.000	: Rp 15.000
Jumlah pembayaran	: Rp515.000

2. Hambatan Pemungutan Pajak Parkir di Bapenda Kota Serang

Dalam suatu yang berkaitan dengan proses pasti terdapat faktor pendukung dan penghambat, begitu pula dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang yang tentu juga mengalami kendala atau hambatan dalam proses pemungutan, walaupun semua pihak mengharapkan proses yang lancar tetapi keadaan yang sebenarnya tidak demikian.

Berikut adalah sebagaimana hasil wawancara penulis dengan pegawai Bapenda Kota Serang yang bertanggung jawab atas Pajak Parkir, sehingga penulis dapat mengetahui apa saja yang menjadi hambatan.

- a. Rendahnya kesadaran Wajib Pajak (WP) dalam melakukan kewajiban Pajaknya. Hal tersebut disebabkan ketidakpahaman masyarakat tentang tentang perpajakan. Terlebih dengan diberlakukannya *Self Assessment System* yang menuntut masyarakat sebagai wajib pajak melakukannya sendiri, mulai dari mendaftarkan diri, menghitung, membayar serta melaporkan pajaknya
- b. Masih ada wajib pajak yang tidak mau membayar dan sehingga memiliki tunggakan
- c. Masih banyak masyarakat sebagai wajib pajak yang tidak ingin tempatnya dikenakan pajak dan selalu menghindar ketika dilakukannya pengecekan
- d. Susah untuk menemui pimpinan yang menyelenggarakan Objek Pajak Parkir guna untuk dimintai keterangan dan data data mengenai penghasilan yang diperoleh.

3. Peran Pajak Parkir dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah

Peranan Pajak Parkir dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Serang dalam bentuk tabel Target dan Realisasi sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Target dan Realiasi Pajak Parkir di Bapenda Tahun 2019-2023

No	Tahun Anggaran	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
1	2019	1.290.000.000	1.304.376.501	101,11%
2	2020	748.000.000	850.600.535	113,71%
3	2021	1.350.000.000	854.395.826	63,29%
4	2022	5.399.380.000	1.145.668.983	21,22%
5	2023	5.700.000.000	1.332.477.183	23,37%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Serang (2024).

Dari tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 pencapaian pajak parkir dapat dikatakan sangat efektif, karena persentasenya mencapai 101,11% dari target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebesar Rp1.304.376.501. Tahun 2020 mengalami penurunan target tetapi terjadi peningkatan pada realisasi dengan persentase mencapai 113,71% dan dikatakan sangat efektif. Pada tahun 2021 target sebesar Rp1.350.000.000 dengan realisasi Rp854.395.862 dan persentase sebesar 63,29%. Lalu pada tahun 2022 target sebesar Rp5.399.380.000 dengan realisasi Rp1.145.668.983 dan persentase sebesar 21,22%. Selanjutnya pada tahun 2023 target sebesar Rp5.700.000.000 dengan realisasi Rp1.332.477.183 dan persentase sebesar 23,38%. Dapat diketahui bahwa target pajak parkir dari tahun 2021-2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Akan tetapi realisasi penerimaan tidak mencapai target yang ditetapkan. Dengan demikian target

dari tahun 2019-2020 mencapai target, sedangkan pada tahun 2021-2023 realisasi tidak mencapai target.

Tabel 4. 2
Kontribusi Pajak Parkir pada Pendapatan Asli Daerah Kota Serang

No	Tahun	Realisasi Pajak Parkir	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Presentase (%)
1	2019	1.304.376.501	143.984.654.737	0,09%
2	2020	850.600.535	139.179.329.656	0,06%
3	2021	854.395.826	144.762.759.403	0,05%
4	2022	1.145.668.983	179.918.349.251	0,06%
5	2023	1.332.477.183	192.901.866.052	0,06%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Serang (2024).

Dari tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa kontribusi penerimaan Pajak Parkir pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilihat dari presentase kontribusi dari tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun 2023 berada pada kriteria sangat kurang yang mana pada tahun 2019 sebesar 0,09% dan pada tahun 2022 sebesar 0,06%.

C. Pembahasan

1. Pengenaan Pajak Parkir


Dasar pengenaan pajak parkir berdasarkan yang dilakukan di bapenda Kota Serang sudah sesuai dengan peraturan daerah No 1 tahun 2024 yakni dengan tarif 10% (sepuluh persen), kemudian berbeda hal nya dengan tarif keterlambatan. Ketika kegiatan magang penulis berlangsung di bapenda Kota Serang berdasarkan informasi yang didapat mengenai tarif keterlambatan yang berlaku yaitu sebesar 2% (dua persen) atas peraturan Wali Kota No 65 Tahun 2017, akan tetapi tarif keterlambatan sebesar 2% (dua persen) tersebut merupakan keterlambatan wajib pajak pada tahun 2023 yang baru dilaporkan pada tahun 2024, kemudian setelah penulis selesai

melakukan kegiatan magang pada bulan Maret terdapat informasi terbaru mengenai tarif keterlambatan yang berlaku yakni dikenakan sanksi sebesar 1% dan peraturan ini sudah sesuai dengan peraturan daerah No 1 Tahun 2024.

Pengenaan pajaknya dikenakan kepada usaha parkir yang memiliki lahan parkir yang digunakan untuk memarkirkan kendaraan dengan tarif yang dikenakan 10% (sepuluh persen) per bulan. Terdapat empat langkah dalam pengenaan pajak parkir di kota serang yang terdapat dalam Peraturan Walikota Serang No 65 Tahun 2017 yaitu Pendaftaran, Pendataan, Penetapan, dan Penyetoran. Berikut langkah-langkah pengenaan pajak parkir di Bapenda Kota Serang:

a. Pendaftaran Wajib Pajak Parkir

Gambar 4. 2
Pendaftaran Wajib Pajak Parkir




Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Serang (2024).

Langkah awal dalam pendaftaran calon wajib pajak yaitu dengan mengisi formulir dengan jelas, lengkap dan benar. Setelah formulir terisi dengan baik oleh calon wajib pajak, formulir tersebut dikembalikan kepada

Badan Pendapatan Daerah Kota Serang untuk melakukan pencatatan serta pendataan dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWPD) untuk Wajib Pajak.

b. Pendataan Wajib Pajak Parkir

Gambar 4. 3
Pendataan Wajib Pajak Parkir




Sumber: Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Serang (2024).

Wajib Pajak yang telah terdaftar dan telah memiliki NPWPD wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang telah diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan masa pajaknya. SPTPD tersebut diisi dengan benar berdasarkan jumlah omzet selama satu bulan kalender. SPTPD wajib diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta telah ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya lalu perlu dikembalikan kembali ke Badan Pendapatan Daerah.

b. Penetapan Wajib Pajak Parkir

Gambar 4. 4
Penetapan Wajib Pajak Parkir




Sumber: Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Serang (2024).

Setiap Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPTPD dan pendataan yang dilakukan oleh Badan pendapatan Daerah maka Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota yang menetapkan pajak restoran yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD ini wajib dilunasi oleh wajib pajak setiap berakhirnya masa pajak. Selanjutnya Walikota dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (SPTD) apabila kewajiban pembayaran pajak terutang tidak dilakukan oleh wajib pajak atau kurang dibayar. Wajib Pajak yang melakukan hal tersebut dikenakan sanksi administrasi. SPTD harus dilunasi dalam jangka waktu maksimal satu bulan sejak tanggal diterbitkan dan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak adalah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

c. Penyetoran

Gambar 4. 5
Penyetoran Pajak Parkir Terutang



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Serang (2024).

Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran ke kas daerah melalui Bank BJB setelah itu menyerahkan SPTPD dan slip bayar ke loket khusus penerima yaitu loket Pajak dan lain-lain (PJDL) untuk dilakukannya validasi oleh Bendahara Badan Pendapatan Daerah. Setelah divalidasi oleh Bendahara Badan Pendapatan Daerah maka diterbitkan SSPD kepada wajib pajak.

2. Hambatan dan Upaya Yang Dilakukan Bapenda Kota Serang dalam Pemungutan Pajak Parkir

- a. Rendahnya kesadaran Wajib Pajak (WP) dalam melakukan kewajiban pajaknya dalam mendaftarkan diri sebagai objek pajak dilakukan dengan upaya pemeriksaan lapangan atau datang langsung ke tempat yang ditetapkan sebagai objek pajak oleh pegawai Bapenda yang bertanggung jawab atas Pajak Parkir.

- b. Wajib Pajak yang tidak mau membayar atau menyetorkan pajaknya sehingga memiliki tunggakan dilakukan upaya penyuluhan dan sosialisasi mengenai Perpajakan dan Pajak Daerah kepada masyarakat agar paham akan kewajibannya dan paham akan pembayaran pajak parkir yang menggunakan *self assessment system*.
- c. Wajib Pajak yang tidak mau lahannya dikenakan pajak dan selalu menghindar ketika dilakukannya pengecekan dilakukan upaya pendekatan persuasif dengan wajib pajak secara berkala sampai wajib pajak tersebut paham dan tidak masalah jika harus dipungut pajak.
- d. Wajib Pajak yang pada awalnya tidak ingin membayar pajak dan selalu menunggak pajaknya akan tetapi tiba saatnya menjadi wajib pajak yang selalu membayar dan tepat waktu apa diberikan reward setiap tahunnya dibulan Desember atau November bagi Wajib Pajak yang membayar tepat waktu, Wajib Pajak yang nilai kategori pajaknya besar, dan Wajib Pajak yang sadar akan kewajibannya.

3. Peran Pajak Parkir dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah

Permasalahan yang terjadi dengan Peran Pajak Parkir pada Pendapatan Asli Daerah yaitu pada tahun 2019 sampai 2023 kontribusi terendah pada tahun 2021 sebesar 0,05% dan tertinggi pada tahun 2019 sebesar 0,09%. Kontribusi Pajak Parkir mengalami penurunan terus menerus salah satunya dikarenakan adanya pandemi *covid-19* yang pada saat itu terdapat peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi pada

tahun 2020 sebesar minus 2,07%. Hal tersebut menyebabkan perekonomian mengalami deflasi atau penurunan drastis. Hal tersebut membuat target penerimaan pajak parkir dan kontribusi pajak parkir tidak mencapai kriteria sangat efektif dan sangat baik.

Tabel 4. 3
Target dan Realisasi Pajak Parkir di Bapenda Tahun 2019-2023


No	Tahun Anggaran	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
1	2019	1.290.000.000	1.304.376.501	101,11%
2	2020	748.000.000	850.600.535	113,71%
3	2021	1.350.000.000	854.395.826	63,29%
4	2022	5.399.380.000	1.145.668.983	21,22%
5	2023	5.700.000.000	1.332.477.183	23,37%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Serang (2024).

Peran pajak parkir dalam menunjang pendapatan asli daerah di beberapa daerah bisa saja berperan, akan tetapi tergantung potensi yang ada setiap tahunnya. Jika terdapat potensi yang besar maka pendapatannya juga akan mendapatkan yang besar. Berdasarkan data yang di dapat dari lapangan dengan wawancara dapat disimpulkan bahwasanya mengenai pajak parkir di kota serang ini hanya memberikan peranan yang sangat kecil dalam memberikan dan meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya daerah kota serang. Pada tahun 2019 presentase sebesar 101,11% yang artinya mencapai kriteria sangat efektif yang mana pada saat itu banyak wajib pajak yang melaporkan pajaknya dengan tepat waktu dan sedikitnya wajib pajak yang memiliki tunggakan. Pada Tahun 2020 terdapat penurunan target dan realisasi hal tersebut dikarenakan bari terjadinya pandemi *covid-19* yang

menyebabkan perekonomian tidak stabil, akan tetapi presentase mencapai 113,71% karena target yang ditetapkan tidak terlalu besar dengan jumlah pajak parkir yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Serang. Pada tahun 2021 presentase mencapai 63,29% dan realisasi tidak mencapai target dikarenakan pada saat itu pandemi *covid-19* sedang tinggi-tingginya sehingga terdapat peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menyebabkan masyarakat harus berada di rumah saja. Pada tahun 2022 presentase hanya mencapai 21,22% dan mengalami peningkatan target karena pada saat adanya *covid-19* yang terlalu lama membuat kondisi pemerintahan kekurangan dana, maka dari itu pemerintah membutuhkan sumber dana pembiayaan yang berasal dari pajak daerah dan bertujuan menaikkan target, namun realisasi tetap tidak mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2023 presentase hanya mencapai 23,37% yang mana mengalami kenaikan target dari tahun sebelumnya dan realisasi tetap tidak mencapai target yang ditetapkan pada saat itu, hal tersebut karena banyak para pelaku usaha parkir mulai bangkit kembali akan tetapi banyak juga tempat parkir atau tempat penitipan kendaraan yang tutup sehingga wajib pajak tidak melaporkan dan menyetorkan usahanya lagi ke Badan Pendapatan Daerah.

Gambar 4. 6
Kontribusi Pajak Parkir pada Pendapatan Asli Daerah Kota Serang



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Serang (2024).

Dapat dilihat dari Gambar 4.3 di atas kita bisa lihat dari segi kriteria penilaian kontribusi pajak daerah di kota serang ini berdasarkan data yang ada yaitu berada di presentase 0,00% – 10% karena berdasarkan data terakhir yang ada dalam kriteria penilaian kontribusi pajak daerah, pajak parkir pada pendapatan asli daerah yaitu hanya sebesar 0,06 % dan itu termasuk kontribusi yang sangat kurang. Berdasarkan hasil wawancara dengan staff Badan Pendapatan Daerah dan hasil temuan penulis pada saat kegiatan magang hal dibalik mengapa pajak parkir tidak selalu mencapai kriteria presentase kontribusi yang ada dikarenakan:

a. Sumber Daya Manusia

Faktor penghambat yang pertama yaitu kurangnya kesadaran masyarakat (wajib pajak) pada pajak. Hal ini dikarenakan tidak semua subjek pajak memahami bahwa dirinya adalah Wajib Pajak yang harus melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kurangnya kesadaran wajib

pajak merupakan suatu indikasi bahwa kepatuhan pada pajak kurang baik. Kepatuhan pajak seharusnya dilaksanakan ketika syarat terutang pajak terpenuhi. Ketika subjek pajak (pengelola usaha) secara sadar memanfaatkan lahan parkir untuk dijadikan ladang usaha diharapkan subej pajak tersebut secara sukrela dapat memenuhi kewajiban untuk membayar pajak, dimulai dengan mendaftarkan diri samapai melakukan pembayaran pajak terutang.

b. Keterbatasan Personal

Proses pendataan dan penagihan pajak parkir, selain didasarkan pada peran aktif Wajib Pajak, diperlukan pula pengawasan dan tata kelola yang baik dari pemerintah kota malang. Pemerintah Kota Serang harus menyadari bahwa hingga saat ini masih banyak objek pajak baru yang belum teridentifikasi. Dalam kenyataan secara prosedural masih kurangnya jumlah jumlah pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Serang untuk turun langsung ke lapangan membuat semakin susahnya melakukan pencarian Wajib Pajak baru.

c. Kurang Efektifnya Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Hambatan lainnya yang terjadi yaitu kurang efektifnya sistem pemungutan pajak daerah. Sistem pemungutan yang ada sekarang menuntut Wajib Pajak untuk melaksanakan sendiri hak dan kewajiban perpajakannya dengan kata lain *Self Assessment System*. Namun kultur masyarakat Indonesia yang cenderung menghindari pajak justru semakin menghambat sistem pemungutan pajak parkir.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang sudah dipaparkan serta hasil kegiatan magang penulis di lapangan yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang terdapat beberapa kesimpulan yang diperoleh antara lain:

1. Dasar pengenaan pajak parkir dengan tarif 10% (sepuluh persen) sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Serang No. 1 tahun 2024. Mengenai tarif keterlambatan yang berlaku yaitu sebesar 2% (dua persen) atas peraturan Wali Kota No. 65 Tahun 2017, akan tetapi tarif keterlambatan sebesar 2% (dua persen) tersebut merupakan keterlambatan wajib pajak pada tahun 2023 yang baru dilaporkan pada tahun 2024, kemudian setelah penulis selesai melakukan kegiatan magang pada bulan Maret terdapat informasi terbaru mengenai tarif keterlambatan yang berlaku yakni dikenakan sanksi sebesar 1% dan peraturan ini sudah sesuai dengan peraturan daerah No. 1 Tahun 2024. Pengenaan Pajak Parkir di Badan Pendapatan Daerah Kota Serang terdapat 4 (empat) langkah yaitu Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Penyetoran yang tercantum dalam Peraturan Walikota Serang No. 65 Tahun 2017.
2. Hambatan yang ditemui penulis dalam pemungutan pajak parkir diantaranya rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya, pengetahuan atau wawasan tentang pentingnya bayar pajak masih kurang, adanya beberapa wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak. Serta upaya yang dilakukan yakni melakukan

pemeriksaan lapangan, melakukan penyuluhan dan sosialisasi, melakukan pendekatan persuasif, memberikn reward kepada wajib pajak yang membayar tepat waktu, wajib pajak yang nilai kategori pajaknya besar dan wajib pajak yang sadar akan kewajibannya.

3. Pajak parkir di kota serang ini hanya memberikan peranan yang sangat kecil dalam memberikan dan meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya daerah kota serang. Karena Kota serang ini hanya mendapati kriteria efektivitas 23,37 % dan dalam kriteria efektivitas Kota Serang ini presentase nya berada pada <60 % dan termasuk ke dalam kriteria tidak efektif, serta dari segi kriteria penilaian kontribusi pajak daerah berdasarkan data yang ada yaitu berada di presentase 0,00 – 10% karena berdasarkan data terakhir yang ada tahun 2022 dan 2023 presentase dalam kontribusi pajak parkir pada pendapatan asli daerah yaitu sebesar 0,06% dan itu termasuk dalam penilaian kontribusi yang sangat kurang.

B. Saran

Untuk menunjang penerimaan Pajak Parkir di Kota Serang pada masa mendatang, penulis memberikan saran agar dapat menjadi bahan masukan, yaitu:

1. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang perlu adanya sosialisasi dan pembinaan yang lebih mendetail kepada masyarakat mengenai Pajak Daerah, atau melakukan modernisasi sosialisasi seperti diiklankan menggunakan media sosial dan di media cetak melalui koran, majalah. Serta pemasangan flyer pada titik potensial yang banyak dikunjungi masyarakat.
2. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang juga harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap objek pajak parkir baru, agar dapat lebih menunjang penerimaan dari sektor pajak parkir.
3. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang harus lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap wajib pajak yang menghindari kewajiban pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press
- Aji, P, B., Kirya, K., & Susila, J, A, P, G. (2018). Analisis Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Buleleng: *Jurnal Manajemen*, 4 (2)
- Asri, K, S., & Julisman, I. (2022). Pengaruh Citra Merek Kualitas Produk Philips Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Yogya Grand Majalengka: *Jurnal Impresi Indonesia (JII)*, 1(3)284
- Gazali. (2023). Kebijakan Desentralisasi Pajak Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah: *Unizlar Law Review*, 6 (1) 153
- Harahap, D., Damanik, D., & Tumanggor, B. (2024). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar: *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(1)126
- Kamaroellah, A. R. (2021). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Pemulihan Perekonomian Indonesia Setelah Kontraksi Akibat Pandemi *Covid-19*. Diakses di <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-banjarmasin/baca-artikel/14769/Pemulihan-Perekonomian-Indonesia-Setelah-Kontraksi-Akibat-Pandemi-Covid>
- Pamasi, S, M., Saerang, P.E, D., & Afandi, D. (2018). Analisis Sistem Penerimaan Pajak Parkir Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13 (4) 638

Peraturan Daerah. (2024). Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah. (2023). Peraturan Walikota Serang Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran

Peraturan Pemerintah. (2017). Peraturan Walikota Serang Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Anantara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Republik Indonesia. (2023). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Surya. (2023). Metodologi Penelitian Bisnis. Bali: Intelektual Manifes Media

Sulistyowati, R. Mar,ati, S, F. Widodo, T. (2019). Analisis Efektivitas Kontribusi dan Potensi Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pengantar Magang Industri



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan Serang
Telepon (0254) 280330, Ext. 125, Fax. (0254) 281254
Website : www.feb.untirta.ac.id

No : B/001/UN43.5.2.2/PK.01.06/2024
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Magang Industri

Kepada Yth :
Pimpinan / Kepala / HRD / Kepala Bagian
Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Banten
di,-
Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan adanya Program Magang Industri untuk mahasiswa semester akhir Program Diploma III Administrasi Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dengan ini kami menyampaikan Surat Rekomendasi Magang Industri mahasiswa Diploma III Administrasi Pajak agar dapat melaksanakan Magang Industri di Instansi/Perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin, berikut kami sampaikan data-data terkait Mahasiswa Program Magang Industri :

Nama	: Dhea Firda Aprilia
NIM	: 5503210006
Contact Person	: 085718289472
Periode Magang Industri	: Januari – Maret 2024
Waktu Magang	: 3 (Tiga) Bulan
Tema Magang	: Pelaporan Pajak Parkir dan Pajak Hiburan Kota Serang

Sebagai informasi bahwa Program Magang Industri ini dapat dilaksanakan oleh mahasiswa jika mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat, yaitu : 1. Telah menempuh seluruh Mata Kuliah kecuali Magang Industri dan Tugas Akhir, 2. Tidak terdapat nilai "E" untuk seluruh Mata Kuliah, 3. Max 2 (dua) nilai "D" untuk seluruh Mata Kuliah.

Demikian surat Rekomendasi Magang Industri ini kami buat, besar harapan kami agar Bapak/Ibu dapat memberikan kesempatan Magang Industri bagi mahasiswa Prodi DIII Administrasi Pajak yang kami rekomendasikan. Atas perkenannya kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya

Serang, 10 Januari 2024
Ketua Program Studi D III Administrasi Pajak

Intan Puspawati, S.E., M.Ak
NIP. 198902202022032005

Lampiran 2 Surat Keterangan Magang Industri



PEMERINTAH KOTA SERANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Jenderal Sudirman, Komplek Kota Serang Baru, Kota Serang - Provinsi Banten

e-mail : bapenda@serangkota.go.id - Phone/wa : 0811.8050

SURAT IZIN

Nomor: 800.2/ 125 /BAPENDA/III/2024

TENTANG

MELAKSANAKAN KERJA PRAKTEK/MAGANG

Dasar : a. Surat dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
No 138/UN.43.5/KE/2024 Perihal Melaksanakan Kerja Praktek/Magang

MEMBERI IZIN

Kepada
Nama : Dhea Firda Aprilia
NIM : 5503210006
Program studi : Administrasi Pajak
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Untuk : Telah Melaksanakan Kerja Praktek/Magang pada Badan
Pendapatan Daerah Kota Serang.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN

DAERAH KOTA SERANG



W. Hari Ramadanas, S. STP, M.Si
Pemimpin Utama Muda, IV/c
NIP. 49771231 199702 1 002

Lampiran 3 Kartu Kegiatan Magang Industri

Dhea Furda Aprilia 550321006









No	Waktu Kegiatan	Kegiatan Magang	Pembimbing 1	Pembimbing 2
1.	Senin, 15 Januari 2024	Perkenalan lingkungan Bapenda dan perkenalan pegawai Bapenda	<i>Um</i>	<i>wf.</i>
2.	Selasa, 16 Januari 2024	Melakukan Pengarsipan Pajak Restoran dengan menyesuaikan no koring dengan nama wajib pajak lalu memasukannya ke dalam map	<i>Um</i>	<i>wf.</i>
3.	Rabu, 17 Januari 2024	Melakukan Pengarsipan Pajak Hiburan dengan menyesuaikan no koring dengan nama wajib pajak lalu memasukannya ke dalam map	<i>Um</i>	<i>wf.</i>
4.	Kamis, 18 Januari 2024	Menggantikan pegawai yang cuti di loket Pjdl/melayani wp. Mengimput pajak daerah melalui excel dan melakukan validasi dengan tanda tangan bendahara	<i>Um</i>	<i>wf.</i>

5.	Jumat, 19 Januari 2024	Menggantikan pegawai yang cuti di loket Pjdl/melayani wp. Mengimput pajak daerah melalui excel dan melakukan validasi dengan tanda tangan bendahara	<i>Am</i>	<i>wf.</i>
6.	Senin, 22 Januari 2024	Menggantikan pegawai yang cuti di loket Pjdl/melayani wp. Mengimput pajak daerah melalui excel dan melakukan validasi dengan tanda tangan bendahara	<i>Am</i>	<i>wf.</i>
7.	Selasa, 23 Januari 2024	Menggantikan pegawai yang cuti di loket Pjdl/melayani wp. Mengimput pajak daerah melalui excel dan melakukan validasi dengan tanda tangan bendahara	<i>Am</i>	<i>wf.</i>
8.	Rabu, 24 Januari 2024	Menggantikan pegawai yang cuti di loket Pjdl/melayani wp. Mengimput pajak daerah	<i>Am</i>	<i>wf.</i>

		melalui excel dan melakukan validasi dengan tanda tangan bendahara		
9.	Kamis, 25 Januari 2024	Menggantikan pegawai yang cuti di loket Pjdl/melayani wp. Menginput pajak daerah melalui excel dan melakukan validasi dengan tanda tangan bendahara	<i>Cm</i>	<i>Wf.</i>
10.	Jumat, 26 Januari 2024	Menggantikan pegawai yang cuti di loket Pjdl/melayani wp. Menginput pajak daerah melalui excel dan melakukan validasi dengan tanda tangan bendahara	<i>Cm</i>	<i>Wf.</i>
11.	Senin, 29 Januari 2024	Melakukan Pengarsipan Pajak Parkir dengan menyesuaikan no koring dengan nama wajib pajak lalu memasukannya ke dalam map	<i>Cm</i>	<i>Wf.</i>
12.	Selasa, 30 Januari 2024	Melakukan Pengarsipan Pajak Hiburan dengan		

17.	Selasa, 6 Februari 2024	Menggantikan pegawai yang tidak hadir di loket pjdI untuk melayani wajib pajak sampai proses validasi	<i>Am</i>	<i>wf.</i>
18.	Rabu, 7 Februari 2024	Menggantikan pegawai yang tidak hadir di loket pjdI untuk melayani wajib pajak sampai proses validasi	<i>Am</i>	<i>wf.</i>
19.	Senin, 12 Februari 2024	Membantu pegawai yang meminta tolong untuk penandatanganan validasi SSPD kepada bendahara	<i>Am</i>	<i>wf.</i>
20.	Selasa, 13 Februari 2024	Membantu pegawai yang meminta tolong untuk penandatanganan validasi SSPD kepada bendahara	<i>Am</i>	<i>wf.</i>
21.	Rabu, 14 Februari 2024	Melakukan Pengarsipan Pajak Hiburan dengan menyesuaikan no koring dengan nama wajib pajak lalu memasukkannya ke dalam map	<i>Am</i>	<i>wf.</i>

22.	Kamis, 15 Februari 2024	Menggantikan pegawai yang sakit di loket pjdj untuk melayani wajib pajak sampai proses validasi	<i>Um</i>	<i>wf.</i>
23.	Senin, 19 Februari 2024	Menjaga loket pjdj dalam proses mengimput dan validasi lalu tandatangan bendahara sampai tandatangan wajib pajak	<i>Um</i>	<i>wf.</i>
24.	Selasa, 20 Februari 2024	Melakukan Pengarsipan Pajak Restoran dengan menyesuaikan no koring dengan nama wajib pajak lalu memasukannya ke dalam map	<i>Um</i>	<i>wf.</i>
25.	Rabu, 21 Februari 2024	Melakukan Pengarsipan Pajak Parkir dengan menyesuaikan no koring dengan nama wajib pajak lalu memasukannya ke dalam map	<i>Um</i>	<i>wf.</i>
26.	Kamis, 22 Februari 2024	Menggantikan pegawai yang sakit di loket pjdj untuk melayani wajib	<i>Um</i>	<i>wf.</i>

		pajak sampai proses validasi		
27.	Jumat, 23 Februari 2024	Menjaga loket pjdl dalam proses mengimput dan validasi lalu tandatangan bendahara sampai tandatangan wajib pajak		
28.	Senin, 26 Februari 2024	Melakukan Pengarsipan Pajak Parkir dengan menyesuaikan no koring dengan nama wajib pajak lalu memasukannya ke dalam map		
29.	Selasa, 27 Februari 2024	Merekapitulasi pajak kendaraan 6 (enam) kecamatan yang berada di kota serang		
30.	Rabu, 28 Februari	Melakukan Pengarsipan Pajak Parkir dengan menyesuaikan no koring dengan nama wajib pajak lalu memasukannya ke dalam map		
31.	Kamis, 29 Februari 2024	Merealisasi pendapatan asli daerah 2023 dengan		

		menyesuaikan target di excel		
32.	Jumat, 1 Maret 2024	Melakukan Pengarsipan Pajak Parkir dengan menyesuaikan no koring dengan nama wajib pajak lalu memasukannya ke dalam map	<i>Am</i>	<i>uf.</i>
33.	Senin, 4 Maret 2024	Melakukan Pengarsipan Pajak Hotel dengan menyesuaikan no koring dengan nama wajib pajak lalu memasukannya ke dalam map	<i>Am</i>	<i>uf.</i>
34.	Selasa, 5 Maret 2024	Melakukan Pengarsipan Pajak Hiburan dengan menyesuaikan no koring dengan nama wajib pajak lalu memasukannya ke dalam map	<i>Am</i>	<i>uf.</i>
35.	Rabu, 6 Maret 2024	Melakukan Pengarsipan Pajak Restoran dengan menyesuaikan no koring dengan nama wajib pajak	<i>Am</i>	<i>uf.</i>

		lalu memasukannya ke dalam map		
36.	Kamis, 7 Maret 2024	Melakukan Pengarsipan Pajak Restoran dengan menyesuaikan no koring dengan nama wajib pajak lalu memasukannya ke dalam map	<i>Um</i>	<i>wf.</i>
37.	Jumat, 8 Maret 2024	Melakukan Pengarsipan Pajak Restoran dengan menyesuaikan no koring dengan nama wajib pajak lalu memasukannya ke dalam map	<i>Um</i>	<i>wf.</i>
38.	Rabu, 13 Maret 2024	Melakukan Pengarsipan Pajak Parkir dengan menyesuaikan no koring dengan nama wajib pajak lalu memasukannya ke dalam map	<i>Um</i>	<i>wf.</i>
39.	Kamis, 14 Maret 2024	Melakukan Pengarsipan Pajak Parkir dengan menyesuaikan no koring dengan nama wajib pajak	<i>Um</i>	<i>wf.</i>

		lalu memasukannya ke dalam map		
40.	Jumat, 15 Maret 2024	Melakukan Pengarsipan Pajak Hiburan dengan menyesuaikan no koring dengan nama wajib pajak lalu memasukannya ke dalam map dan perpisahan dengan pegawai bapenda karena magang sudah selesai	<i>Am</i>	<i>uf</i>

Lampiran 4 Kartu Bimbingan Tugas Akhir

FORM TA-02

FORM BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : DHEA FIRDA APRILIA
 NIM : 5503210006
 Program Studi : ADMINISTRASI PAJAK (D3) - D3 Reguler
 Semester : Genap Tahun Akademik 2023/2024
 Pembimbing I : Mazda Eko Sri, S.Pd., M.Ak.

Judul Tugas Akhir:
 Peranan Pajak Parkir dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Serang

No	Tanggal	Topik Pembahasan	Paraf Pembimbing
	25 MARET 2024	JUDUL	wf.
	13 MEI 2024	BAB I-III	wf.
	28 MEI 2024	Revisi BAB I-III	wf.
	3 JUNI 2024	Revisi BAB I-III	wf.
	10 JUNI 2024	BAB IV-V	wf.
	10 JUNI 2024	Revisi BAB IV-V	wf.
	10 JUNI 2024	BAB V	wf.
		Acc Sidang.	wf.

Serang, 21 Juni 2024
 Mahasiswa,


 DHEA FIRDA APRILIA
 NIM. 5503210006

Mengetahui,
 Pembimbing Akademik,


 ASIH MULYA RIZKI, SE., M.Ak
 NIP.

FORM BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : DHEA FIRDA APRILIA
 NIM : 5503210006
 Program Studi : ADMINISTRASI PAJAK (D3) - D3 Reguler
 Semester : Genap Tahun Akademik 2023/2024
 Pembimbing 2 : H. Seandy Ginanjar, S.E., M.Ak.

Judul Tugas Akhir:

Peranan Pajak Parkir dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Serang

No	Tanggal	Topik Pembahasan	Paraf Pembimbing
1.	3 MEI 2024	JUDUL	f
2.	30 MEI 2024	BAB I-III	f
3.	13 JUNI 2024	BAB I-IV	f
4.	14 JUNI 2024	BAB IV-V	f
5.	19 JUNI 2024	BAB IV-V	f
6.	29 JUNI 2024	BAB V	f
		KeSIDANG Akhir	f

Serang, 21 Juni 2024
 Mahasiswa,


 DHEA FIRDA APRILIA
 NIM. 5503210006

Mengetahui,
 Pembimbing Akademik,


 ASIH MACHFUZHOH, SE., M.Ak
 NIP.

Lampiran 5 Form Penilaian Magang Industri



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
 UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jalan Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan Serang
 Telepon (0254) 280330, Ext. 125, Fax. (0254) 281254
 Website : www.feb.untirta.ac.id

FORM PENILAIAN MAGANG INDUSTRI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Nama Mahasiswa : Dhea Firda Aprilia
 Nim : 5503210006
 INSTANSI TEMPAT MAGANG : Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)
 PERIODE : 3 (TIGA) BULAN
 PEMBIMBING LAPANGAN : DEDE KURNIA, SE., MM

NO	KRITERIA PENILAIAN	NILAI	KETERANGAN
1	Kehadiran	89	
2	Disiplin dalam Kerja	90	
3	Sikap / Etika	88	
4	Kemampuan Berkomunikasi	87	
5	Kemampuan dalam Memahami dan Menyelesaikan Tugas	90	
6	Team Work	89	
7	Prakarsa/Ide/Gagasan	87	
TOTAL NILAI		620	
NILAI AKHIR		88,6	

*Nilai Akhir = Total Nilai : 7

SERANG, 2 APRIL 2024
 Penilai

 DEDE KURNIA, SE., MM.)




Keterangan Nilai :
 ≤55 = D (Tidak Lulus)
 55.00 – 59.99 = C
 60.00 – 64.99 = C+
 65.00 – 69.99 = B-
 70.00 – 74.99 = B
 75.00 – 79.99 = B+
 80.00 – 84.99 = A-
 85 – 100 = A

Lampiran 6 Foto Kegiatan Magang Industri



Lampiran 7 Lembar SPTPD

	PEMERINTAH KOTA SERANG BADAN PENDAPATAN DAERAH <small>Jl. Jenderal Sudirman, Komplek Kota Serang Baru, Kota Serang - Provinsi Banten e-mail : bapenda@serangkota.go.id - Phone/Wa : 0811.8050.102</small>	No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak :																				
<h2 style="margin: 0;">SPTPD</h2> <h3 style="margin: 0;">(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)</h3> <h3 style="margin: 0;">PAJAK PARKIR</h3>																						
NPWPD <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																						
NAMA PRIBADI / PERUSAHAAN : ALAMAT : NO. TELEPON :																						
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) di tulis dengan huruf CETAK. 2. Beri Nomor pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 3. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada BAPENDA KOTA SERANG paling lambat pada tanggal (Official Assesment) dan tanggal 20 bulan berikutnya (Self Assesment). 4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dilakukan Penetapan Secara Jabatan untuk WP yang berdasarkan Official Assesment dan Denda untuk WP yang berdasarkan Self Assesment.																						
A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK																						
1. Satuan Ruang Parkir (SKR) : M2 2. Kapasitas Ruang Parkir (KRP) <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">a. Kend. Golongan I</td> <td>:</td> <td>Unit</td> </tr> <tr> <td>b. Kend. Golongan II</td> <td>:</td> <td>Unit</td> </tr> <tr> <td>c. Kend. Golongan III</td> <td>:</td> <td>Unit</td> </tr> <tr> <td>d. Sepeda Motor</td> <td>:</td> <td>Unit</td> </tr> </table>			a. Kend. Golongan I	:	Unit	b. Kend. Golongan II	:	Unit	c. Kend. Golongan III	:	Unit	d. Sepeda Motor	:	Unit								
a. Kend. Golongan I	:	Unit																				
b. Kend. Golongan II	:	Unit																				
c. Kend. Golongan III	:	Unit																				
d. Sepeda Motor	:	Unit																				
Keadaan Pemakaian Satuan Ruang Parkir (SRP) Bulan																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">NO.</th> <th style="width: 40%;">Jenis Kendaraan</th> <th style="width: 25%;">Volume Satuan Ruang Parkir</th> <th style="width: 30%;">Ketetapan (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Golongan I</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Golongan II</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Golongan III</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Sepeda Motor</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			NO.	Jenis Kendaraan	Volume Satuan Ruang Parkir	Ketetapan (Rp.)	1	Golongan I			2	Golongan II			3	Golongan III			4	Sepeda Motor		
NO.	Jenis Kendaraan	Volume Satuan Ruang Parkir	Ketetapan (Rp.)																			
1	Golongan I																					
2	Golongan II																					
3	Golongan III																					
4	Sepeda Motor																					

 <p>PEMERINTAH KOTA SERANG BADAN HENDAPATIAN DAERAH (BAPENDA) Jl. Jend Sudirman Kawasan Kota Serang Baru Telp/W.A. 08118050103</p>		 <p>SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) TAHUN 2024 Bendahara Penerimaan BAPENDA Kota Serang No. Rek. 0067498097001</p>	
			
Nama Alamat NPWP No. BKU NIS SSPD/SPTPD Mese Pajak		: MARET 2024	
Kode Rekening	Pajak Parkir		Jumlah (Rp)
Total Setoran Pajak			
Tebbilang			
Serang, 01-MARET 2024 Bendahara		Di terima Oleh Bendahara Penerimaan	
ELITA CAHYANINGSRUM, SSTP NIP. 199607252020082001			

Lampiran 9 Wawancara

WAWANCARA

Nama : Dhea Firda Aprilia

Nim 5503210006

Narasumber : Pak H. Karna Staff Pelaksana Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang

Pertanyaan 1 : Mengapa berubah menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) ?

Jawab :Regulasinya berubah/ peraturannya berubah kalau dulu peraturannya undang-undang tentang pajak saja, kalau sekarang dikarenakan munculnya uu cipta kerja sehingga semua pelayanan pajak atau apapun harapannya efektif dan efesien. Sehingga sistem penawarannya berubah, yang dulunya Pajak Restoran, Pajak Parkir, sekarang menjadi PBJT atas Makanan dan/atau Minuman, PBJT atas Jasa Parkir.

Pertanyaan 2 : Seberapa besar peran PBJT dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Serang?

Jawab : Sangat berperan tetapi tergantung potensi, kalau potensinya besar maka pendapatannya juga akan besar, jika pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan maka pendapatannya juga menurun.

WAWANCARA

Nama : Dhea Firda Aprilia

Nim 5503210006

Narasumber : Kak Abu Staff Pelaksana Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang

Pertanyaan 1 : Apakah ada kriteria tempat parkir yang harus mendaftarkan menjadi objek pajak, seperti apa kriteria itu?

Jawab : Banyak orang beranggapan bahwa di bahu jalan juga parkir, kita juga harus tahu bahwasannya kalau bahu jalan itu dinamakan retribusi, kalau pajak parkir itu sebuah lahan yang tidak difalitasi oleh pemerintah, lahan punya sendiri dan misal dijadikan penitipan motor itu masuk ke objek pajak parkir. Contoh resto punya lahan parkir itu masuk ke sektor pajak parkir. Intinya tempat-tempat yang memiliki lahan parkir termasuk ke dalam sektor pajak parkir. Tapi harus dibedakan juga, seperti alun alun itu masuk ke retribusi karena disediakan oleh lahan pemerintah salah satunya yang mengelola yaitu dispora.

Pertanyaan 2 : Karena masih banyak orang awam yang tidak mengerti tentang pajak, terutama pajak parkir. Bagaimana Bapenda memungut pajak parkir tersebut, apa yang dilakukan?

Jawab : Melakukan pendekatan persuasif secara terus menerus, karena masih banyak yang tidak paham terkait pajak parkir, masih ada beberapa yang protes lahannya dikenakan objek.

Pertanyaan 3 : Bagaimana proses/ langkah-langkah pendaftaran pajak parkir, apakah masih offline atau sudah online?

Jawab : Untuk pendaftaran masih offline, karena sistem pemungutannya menggunakan self assessment system maka melakukan pendataan bahwasannya memiliki usaha, kemudian mendaftarkan dan menetapkan sebagai wajib pajak lalu disetorkan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. INFORMASI DIRI

1. Nama Lengkap : Dhea Firda Aprilia
2. Tempat & Tanggal Lahir : Pandeglang, 08 April 2003
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat Tempat Tinggal : KP. Kabayan Citiis Rt.001/ Rw.001
5. Agama : Islam
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. No Telepon/Hp : 085718289472
8. Email : dheaaprilialia492@gmail.com

B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. Pendidikan Sekarang
 - a. Perguruan Tinggi : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
 - b. Fakultas/Jurusan : FEB/ D3 Administrasi Pajak
 - c. Angkatan : 2021
2. Jenjang Pendidikan Sebeumnya
 - a. SD/Sederajat : SD Negeri Kabayan 2
 - b. SMP/Sederajat : MTs Negeri 1 Pandeglang
 - c. SMA/Sederajat : SMA Negeri 2 Pandeglang